

Sinopsis

Penataan struktur organisasi perangkat daerah haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Hal ini penting dilakukan agar memperoleh suatu desain penataan yang efektif, efisien dan responsif, dimana selanjutnya dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi yang hendak dicapai. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perangkat daerah sekurang kurangnya mempertimbangkan : Faktor keuangan, Kebutuhan daerah, Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, Jenis dan banyaknya tugas, Luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Penataan struktur organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah yang melibatkan semua instansi maupun pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan membuat kebijakan penataan, agar menjadi struktur yang ideal, efisien dan sesuai dengan fungsinya. Dalam pencapaian visi kabupaten Bantul untuk menciptakan penataan struktur organisasi yang sesuai fungsi dan regulasi berlaku akan di tuangkan dalam peraturan daerah (PERDA). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul tentang “Analisis Kebijakan Penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007”

Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara objektif perumusan masalah diatas penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi dan Wawancara yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian. Sedangkan teknik analisis yang di gunakan adalah teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian Penataan Struktur Orgainasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul melibatkan berbagai stakholder yaitu, tim penagrah dan tim pelaksana penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten bantul. Shigga terdiri dari 1) tahap persiapan; 2) tahap perumusan; dan 3) tahap pelaksanaan. Serta harus diperhatikan 1) kewenangan yang dimiliki daerah; 2) keuangan daerah; 3) aparatur daerah.

Penataan Struktur Kabupaten Bantul dalam melaksanakan perannya berjalan dengan baik, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan berfungsinya tugas perangkat daerah dan adanya kerja sama yang baik dengan instansi-intansi terkait serta masyarakat di Kabupaten Bantul. Pemerintah kabupaten Bantul juga harus memperhatikan dan mengadopsi keinginan masyarakat serta kebutuhan, serta memperhatikan pengelolaan keuangan daerah dialokasikan untuk membiayaan kegiatan pemerintahan yang tepat dan efisien.